

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam sebuah penelitian kajian teori sangatlah penting untuk menjadi landasan berpikir dan pengembangan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat terarah. Adapun kajian teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan dan poligami.

A. Kajian tentang Pernikahan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yang tidak hanya bertujuan menyatukan dua buah hati, tapi juga keluarga. Pernikahan merupakan syari'at dalam Islam sebagai sebuah wadah untuk mencurahkan kasih sayang, menyalurkan hasrat biologis, memperoleh keturunan, menggapai ridla Allah dengan pahala yang berlipat, menyempurnakan keimanan dsb. Dengan demikian, perlu kiranya penulis jabarkan hal-hal yang berhubungan dengan perbikahan sebagaimana berikut:

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur Fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *al-nikah* (النكاح) dan *al-zawwa>j* (الزواج). Kedua kata ini yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari orang Arab apalagi banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata *al-nikah* (النكاح)

merupakan bentuk isim mufrad yang fi'il madinya *na-ka-ha* (نَكَحَ) banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,¹ sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.² (QS. al-Nisa’[4]: 3)

Demikian pula banyak terdapat kata *zawwaja* (زَوَّجَ) dan kalimat yang ditasrif dari kalimat tersebut, seperti *al-zawwaj* (الزَّوَّاجِ). Kata *zawwaja* dalam al-Qur'an artinya adalah kawin, seperti dalam surah al-Ahzab:³

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka”.⁴ (QS. al-Ahzab [33]: 37).

Secara arti, kata nikah mempunyai beberapa makna. Di antara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah: *al-*

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2014), 35.

² *Al-Qur'an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 88.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

⁴ *Al-Qur'an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 423.

dummu (الضم) yang berarti bergabung, *al-wat}u* (الوطء) atau hubungan kelamin yang artinya hubungan seksual. Ada juga yang bermakna *al-‘aqdu* (العقد) atau akad maksudnya akad disini bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.⁵ Seperti dalam surah al-Baqoroh sebagaimana berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.⁶ (QS. al-Baqarah [2]: 230).

Kalimat di atas memang mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki, perempuan tersebut belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan itu.

Adapun secara istilah *fiqhiyah*, para ulama’ dari masing-masing madzhab empat yang mu’tamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka.

a. Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi nikah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ بِالْأَنْتَى قَصْدًا أَيْ يُفِيدُ حُلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ أَمْ

يَمْنَعُ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعَى شَرْعِيٌّ

⁵ Al-Qa>dl{i Abi Shuja>} Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-As}fiha>niy, *Matnu al-Taqri>b wa al-Gha>ya*, terj. Muhammad Nadjib Sadjak (Jatirogo: Kampung Kiai, 2013), 155.

⁶ *Al-Qur’an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 37.

Artinya: “Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i”.

b. Madzhab Malikiyah

Sedangkan madzhab Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi:

عَقْدٌ لِحِلِّ تَمْتُعِ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَجَوْسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ

Artinya: “Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”.

c. Madzhab Syafi’iyah

Adapun madzhab Syafi’iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَهُ وَطَيْءَ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya: “Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadh nikah, *tazwij* atau lafadh yang maknanya sepadan”.

d. Madzhab Hanabilah

Definisi yang disebutkan dalam madzhab Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi Madzhab al-Syafi’iyah, yaitu:

عَقْدُ التَّزْوِيجِ أَيَّ عَقْدٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتُهُ

Artinya: “Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, *tazwij* dan lafadh yang punya makna sepadan”.⁷

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 24.

Dari beberapa definisi di atas, dipahami bahwa pernikahan itu dapat dimaknai dengan sebuah akad atau komitmen yang menggunakan lafdz khusus sehingganya seorang perempuan bisa halal bagi suaminya untuk diajak melakukan hubungan biologis (bersetubuh). Dalam arti lain pernikahan secara istilah adalah akad yang di dalamnya mencakup bolehnya mengambil kenikmatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁸

2. Tujuan Pernikahan

Banyak ulama' yang memberikan gambaran mengenai tujuan pernikahan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama' tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan pernikahan adalah menuruti perintah Allah swt dan mengharapakan ridhanya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami istri tersebut.

Kemudian ulama' Fiqih mengemukakan beberapa tujuan pernikahan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui pernikahan, sehingga segala akibat negatif yang

⁸ Team Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqih* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 383.

ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.⁹ Hal ini senada dengan firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰ (QS. Al-Ru>m [30]: 21).

Selain itu naluri (nafsu) yang terdapat dalam diri manusia cenderung mengajak pada hal-hal yang tidak di rid}ai oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”.¹¹ (QS. Yusuf [12]: 53)

Kedua ayat di atas saling melengkapi, ayat pertama menunjukkan bahwa diciptakannya pasangan baik laki-laki maupun perempuan agar dalam diri manusia tercipta sebuah ketentraman yang dipenuhi dengan mawaddah wa rohmah (kasih dan sayang) yang dibingkai oleh sebuah akad pernikahan. Sedangkan ayat kedua menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat naluri atau nafsu dalam arti disini adalah

⁹ Mustafa Daib al-Bigha, *Tadzhib fi Adalah Matnu al-Gha>ya wa al-Taqri>b*, terj. Fadlil Said al-Nadwi (Surabaya: al-Hidayah, 2008), 402.

¹⁰ *Al-Qur'an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 406.

¹¹ *Ibid.*, 242.

syahwat. Jika syahwat itu tidak dikendalikan dengan akad pernikahan maka khawatir manusia akan melakukan hubungan yang tidak halal, yaitu melakukan perzinahan dalam menyalurkan hawa nafsunya.

b. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus.¹² Dalam pandangan masyarakat pada umumnya bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga ditandai dengan hadirnya anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa bagi setiap orang tua. Banyak rumah tangga yang kandas hanya karena tidak kehadiran buah hati. Padahal perceraian adalah suatu perkara halal tetapi dibenci oleh Allah. Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai Nabi yang memiliki ummat yang banyak dibanding Nabi-nabi yang lain di akhirat kelak”. (HR. Ahmad bin Hanbal).

c. Memupuk rasa tanggung jawab

Dalam kehidupan sehari-hari terlihat bahwa orang-orang yang belum berkeluarga dengan yang sudah berkeluarga sangat berbeda dalam rasa tanggung jawabnya baik dari segi mencari rizqi, mengurus anak, dll. Tidak sedikit orang yang belum berkeluarga hanya berfikir untuk hari ini, soal hari esok adalah urusan nanti. Tetapi ketika sudah ber-

¹² Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Nizj>m al-Ijtima' fi al-Islam*, terj. M. Nashir dkk (Jakarta: HTI Press, 2007), 174.

keluarga, maka akan berfikir cara untuk memenuhi kebutuhan dihari esok dan seterusnya demi membahagiakan keluarga.

- d. Menyatukan masing-masing keluarga yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Keluarga merupakan elemen penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Jadi hubungan masing-masing keluarga menjadi kuat, lalu mempererat silaturahmi dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.¹³ Allah menjadikan keluarga yang dibina melalui pernikahan agar tercipta sebuah ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Ru>m: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Secara fisiologis tujuan pernikahan ialah bahwa sebuah keluarga dapat menjadi:

- a. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
- b. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makanan minuman yang memadai.

¹³ Farid Hasyim, *Fiqih Realitas* (Yogyakarta: Prismsophie, 2009), 172-173.

- c. Tempat suami istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.
- d. Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.¹⁴

3. Hukum Pernikahan

Ada beberapa hukum terkait pernikahan, yang dikondisikan dengan keadaan setiap orang, yaitu:

a. Wajib atau Fardlu

Sebuah pernikahan hukumnya menjadi wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, seandainya tidak dilaksanakan, akan dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang seperti perzinaan. Sedangkan penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan.

b. Sunnah

Sebuah pernikahan hukumnya menjadi sunnah bagi orang yang sangat menginginkan mempunyai keturunan, namun di samping itu ia mampu mengendalikan diri dari perbuatan maksiat/perzinaan. Hukum nikah juga menjadi sunnah bagi seorang muslim apabila ia memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah ia memiliki keinginan untuk

¹⁴ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih al-Sunnah II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), 30

menikah. Sementara syarat yang kedua adalah ia mempunyai bekal untuk menikah, baik bekal untuk mahar, nafkah pada hari pernikahan, dan bekal untuk membelikan pakaian yang bisa dikenakan istrinya pada hari pernikahan. Selain itu mempunyai keyakinan bahwa membujang seumur hidup tidak dibenarkan dalam Islam. Alasan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁵ (QS. al-Nur [24]: 32)

c. Haram

Sebuah pernikahan hukumnya menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terjadi kerugian atau merugikan maka akan terlantarlah dirinya dan istrinya, misalnya ia tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, atau menikah dengan tujuan ingin menelantarkan istri karena sebab-sebab tertentu. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹⁵ *Al-Qur'an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia...*, 354.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹⁶ (QS. al-Baqarah [2]: 195)

d. Makruh

Sebuah pernikahan hukumnya menjadi makruh bagi orang yang tidak memiliki dua syarat yang telah disebutkan dalam hukum sunnah. Serta yang bersangkutan tidak mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak memiliki bekal yang cukup sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ulama’ Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada istrinya. Adapun dari kalangan Syafi’iyah bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban kepada istrinya.¹⁷

e. Mubah

Sebuah pernikahan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang hanya memiliki satu dari dua syarat sebagaimana disebutkan pada nomor dua. Misalnya seorang memiliki keinginan untuk menikah tetapi ia tidak memiliki bekal yang cukup. Atau sebaliknya, ia memiliki bekal

¹⁶ Ibid., 30.

¹⁷ Samin dan Andi Nurmay Aroeng, *Fiqih al-Sunnah II* ..., 9.

yang cukup, namun tidak memiliki keinginan untuk menikah. Bisa juga pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹⁸

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun-rukun pernikahan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam di dalam Pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada:¹⁹

- a. Calon suami istri yang tidak terhalang dan tidak terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya: wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab atau penyusuan; seorang wanita sedang dalam masa *'iddah* dan selainnya. Penghalang lainnya seperti yang laki-laki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah.
- b. Ijab, yaitu lafadh yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Seperti: "*Zawwajtuka Fulanah*" (aku nikahkan engkau dengan Fulanah) atau "*Ankahtuka Fulanah*" (aku nikahkan engkau dengan Fulanah).
- c. Qabul, yaitu lafadh yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan: "*Qabiltu hadha al-nikah*" (aku terima pernikahan ini) "*Qabiltu hadha al-tazwij*" atau "*Qabiltuha*".²⁰

¹⁸ Abu Aunillah al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 332-334.

¹⁹ Andi Aderus Banua dkk., *Konstruksi Islam Moderat* (Makassar: Ladang Kata, 2012), 159.

Syarat sebuah pernikahan dibagi dalam lima bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejelasan kedua mempelai. Dengan demikian, jika seorang wali memiliki anak perempuan yang belum menikah lebih dari satu, maka ia harus menentukan namanya saat menikahkan.
- b. Keridlaan dari kedua mempelai. Hal tersebut bertujuan bahwa mereka rid}la, ikhlas, dan menerima untuk melangsungkan pernikahan dengan calon pasangan yang sudah ditentukan. Dengan dalil hadits Nabi saw.

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Arinya: “Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya”.²¹

Terkecuali bila calon mempelai wanita masih kecil, dalam artian belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkan tanpa seizinnya.

- c. Adanya wali bagi calon mempelai wanita,²² karena Nabi saw bersabda:

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَاسْرَائِيلَ

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

²⁰ Muhammad Hasyim asy’ari, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah: fi Hadith al-Mauta wa Ashrat} al-Sa’at wa Bayan Mafhum al-Sunah wa al-Bid’ah* (Jakarta: LTM PBNU dan Pesantren Ciganjur, 2011), 140.

²¹ HR. Bukhari No. 5136 muslim 3458

²² Muhammad ibn Qasim al-Gazzi, *Fathu al-Qari>bu al-Muji>b* (Surabaya: Nuru al-Huda, tt.), 44.

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”²³ (HR. Abu Daud)

أَيُّ مَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikahkan tanpa izin wali-walinya maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil”.²⁴ (HR. Abu Daud)

Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya batil, tidak sah. Demikian juga apabila ia menikahkan wanita lain. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama’ dan inilah pendapat yang rajih. Urutan wali yang paling berhak untuk menjadi wali adalah ayahnya, orang yang ditunjuk oleh ayah, kakek (ayahnya ayah), anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, anak laki-laki paman, laki-laki ahli waris terdekat dari segi nasab, wali hakim.

- d. Tidak terdapat hal-hal yang menghalangi keabsahan terjadinya akad nikah seperti: memiliki hubungan saudara atau satu penyusuan, perbedaan agama, calon istri berada dalam masa ‘iddah.
- e. Ada saksi yang menyaksikan prosesi akad pernikahan. Jika pernikahan tersebut telah diumumkan dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka telah sempurna pernikahan tersebut.²⁵

B. Kajian tentang Poligami Sirri

Islam mengharapkan pemeluknya harmoni dalam setiap kondisi, maka dari itu Islam mengatur hubungan individu dengan aturan yang sangat suci

²³ Al-Imam al-Hafid Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1971), 333.

²⁴ Ibid, 423.

²⁵ Tim Ilmiah, *Serial Dasar-dasar Islam....*,

dan menjadikannya mulia derajatnya. Ada hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, dan hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan adalah hubungan yang sangat sakral dan kuat dalam Islam. Al-Qur'an menyebutnya dengan *mi>tsaqon ghalidza* (perjanjian yang kuat). Anjuran pernikahan dalam Islam bukan sekadar untuk kepuasan biologis, akan tetapi dalam rangka pewarisan nilai untuk melanggengkan peradaban dunia. Dalam aturan pernikahan, Islam tidak membatasi pernikahan hanya monogami tapi juga membolehkan poligami.²⁶

1. Pengertian tentang Poligami Sirri

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang merujuk pada dua akar kata, yaitu *poli* atau *polus* dan *gaimin* atau *gamos*. *Poli* atau *polus* berarti banyak dan *gaimin* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan. Berdasarkan makna etimologi tersebut poligami dapat diartikan dengan perkawinan yang banyak.²⁷ Adapun poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang.²⁸ Adapun selain istri pertama dalam masyarakat dari istri yang dipoligami itu disebut dengan madu, atau ada yang mengistilahkan “madu” adalah istri sah yang lain dari seorang suami dari pandangan istri pertamanya. Dalam Kamus Hukum

²⁶ Saiful Islam Mubarak, *Poligami yang Dirindukan Wanita* (Bandung: Syaamil, 2003), vi

²⁷ Agustina, “Hegemoni Kiai Terhadap Praktik Poligami”..., 129.

²⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 892.

sebagaimana disebutkan oleh Titik Triwulan Tutik bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²⁹

Para ahli sejarah dan ahli sosial menyebutkan bahwa poligami dalam segala macam bentuknya telah ada dalam berbagai fase sejarah. Pada awalnya diketahui bahwa poligami bertujuan memerbudak wanita. Orang-orang yang kuat dan kaya raya mengambil beberapa perempuan untuk kenikmatan dan melayani mereka. Hal ini sering dilakukan oleh raja-raja dan pemimpin sebuah golongan, mereka memerbudak perempuan, dan begitulah seterusnya.³⁰ Poligami seperti ini tidak lebih dari sekedar mengumbar syahwat. Syahwat adalah dorongan nafsu biologis di dalam diri manusia yang menyebabkan ia tertarik kepada lawan jenisnya. Pada dasarnya syahwat adalah fitrah manusia, ia tidak bersifat buruk juga tidak bersifat baik, tapi netral. Syahwat bergantung pada orang yang memiliki. Jika syahwat ini disalurkan sebagaimana mestinya, justru akan menghasilkan energi positif yang bermanfaat bagi kita, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.³¹

Poligami sirri atau “kawin sirri” juga disebut dengan “nikah sirri” dan “nikah di bawah tangan”. Isitilah “sirri” dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*sirrun*” yang berarti rahasia. Jadi, nikah sirri dapat dimaknai dengan pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau

²⁹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 13.

³⁰ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 2.

³¹ Agus Mustofa, *Puyeng Karena Poligami* (Surabaya: PADMA press, t.t.), 180-183.

sembunyi-sembunyi, tanpa ada publikasi.³² Menurut rumusan ulama *fiqh*, nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan dengan didasarkan pada hukum agama yang memperhatikan keterpenuhan syarat dan rukunnya tanpa didaftarkan pada lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan pemerintah.³³

Dalam praktiknya, antara poligami sirri dan nikah sirri memiliki kesamaan dan juga sedikit perbedaan. Poligami sirri disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai pasangan (istri) dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Sedangkan nikah sirri lebih umum, baik pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang sudah punya pasangan atau belum. Namun pada intinya pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia. Kerahasiaan nikah sirri sebenarnya tidak secara utuh benar-benar rahasia karena dalam proses pernikahan tersebut mesti ada wali dan saksi. Adapun yang membuat pernikahan ini terasa rahasia karena pelaksanaannya tidak dipublikasikan sehingga masyarakat umum (publik) tidak mengetahui.

Poligami sirri ataupun nikah sirri secara agama sah karena memenuhi syarat dan rukunnya secara *fiqh*, namun secara perundang-undangan tidak sah karena tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) selaku instansi yang diberi wewenang oleh Negara. Dengan demikian, secara perundang-undangan yang berlaku nikah sirri adalah

³² Siti Musawwah, dkk., *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Pendis, 2012), 40.

³³ *Ibid.*, 41.

pernikahan *illegal* dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum.³⁴ Tidak hanya di situ, menurut pasal 42 mengenai kedudukan seorang anak menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Sementara pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 2 undang-undang pokok perkawinan.³⁵ Selanjutnya, pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Artinya, dia tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya.

Umi Supraptiningsih dalam penelitiannya menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah secara hukum tidak akan mendapatkan hukum perlindungan anak seperti perlindungan dari aspek hukum administrasi Negara, misalnya berupa Akta Lahir; perlindungan dari aspek hukum perdata, misalnya hak atas perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, dll; dan perlindungan dari aspek hukum pidana yang meliputi perlindungan atas tindak kekerasan dan diskriminasi.³⁶

2. Poligami dalam Lintasan Sejarah dan Pandangan Agama

³⁴ Salman al-Farisi, “Komersialisasi Nikah Siri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang . . . , 189.

³⁵ Akhmad Farid Mawardi Sufyan. 2019. “Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri di Kabupaten Pamekasan”, *al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, No.1, Vol. 2 (2019), 173; menurut undang-undang pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut perundang-perundangan yang berlaku.

³⁶ Umi Supraptiningsih, “Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten pamekasan”, *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 02 (Desember, 2017), 256-257.

Poligami sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah umat manusia, bahkan praktik poligami ini sudah berlangsung sebelum Islam diturunkan. Agama Yahudi msalnya memberitakan bahwa dalam agama tersebut tidak ada pelarangan dalam melakukan poligami. Risalah Taurat memberikan kebebasan kepada kaumnya untuk berpoligami tanpa ada batasan-batasan tertentu, yakni jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Kitab Taurat ini juga memberitakan bahwa Nabi Daud a.s. memiliki 99 istri dari perempuan merdeka dan 300 istri dari budak. Nabi Sulaiman juga disebutkan dalam Kitab taurat mempunyai 900 istri dari perempuan bebas (merdeka) dan 300 dari perempuan budak.³⁷

Dalam agama Kristen juga tidak dijumpai larangan berpoligami. Adapun ketapan yang diberikan oleh Dewan Gereja dan jemaan gereja untuk melarang poligami adalah ketetapan hukum yang diletakkan oleh manusia, bukan oleh agama. Buktinya, di satu sisi mereka memberikan keringanan untuk berpoligami dan di sisi lain melarangnya. Seperti yang dilakukan kepada raja-raja mereka. Poligami merupakan sebuah budaya di kalangan bangsa Arab, dan itu sudah terjadi semenjak sebelum Rasulullah SAW melakukan poligami. Di Negara Arab berlaku sistem poligami yang tidak dibatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Seorang laki-laki boleh menikahi berapapun perempuan yang dia mau, asalkan dia memiliki

³⁷ Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* ... 3-4.

keperkasaan dan kekayaan yang banyak untuk memberi nafkah kepada mereka dan anak-anak mereka.³⁸

Setelah Islam datang, Islam bukan menghapuskan poligami, namun sekedar mengurangi jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Artinya bukan Islam memulai praktik poligami, Islam sebatas membatasi batasnya dan pada waktu yang sama memeberikan persyaratan dalam melakukan poligami. Dikalangan sebagian besar bangsa dan masyarakat yang menerima Islam, praktik ini lumrah dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri dengan batas-batas dan persyaratan yang telah ditunjukkan oleh Islam. Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat utama seorang suami yang berpoligami adalah berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam mendistribusikan nafkah lahir dan batin.³⁹

Di Indonesia, pada zaman kerajaan misalnya Raden Wijaya sebagai pendiri dan raja kerajaan Majapahit pertama menikahi lima orang perempuan sekaligus, yaitu empat putri Kertanaga dan satu lagi berasal dari Jambi.⁴⁰ Setelah Indonesia merdeka, praktik poligami yang menjadi hak istimewa para raja bisa dipraktekkan oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali para Kiai.

3. Hukum Poligami

³⁸ Ibid., 7-15.

³⁹ Haris Hidayatullah, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 06, No. 02 (Desember, 2015), 208.

⁴⁰ Ach Faisol, "Perubahan Sosial dalam Praktik Poligami di Indonesia Perspektif Analisis Teori faktor Independen Neil. J. Smelser, *Jurnal Ilmiah Vicratina*, Vol. 10, No. 02 (November, 2016), 26.

Pernikahan merupakan salah satu syari'at Islam yang bertujuan untuk memelihara eksistensi manusia dengan sebuah akad dan yang sudah diatur oleh Islam. Dengan pernikahan seseorang bisa mendapatkan ketenangan batin sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ... (الروم : ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”⁴¹ (QS. ar-Ru>m [30] : 21)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam betul-betul peduli pada umatnya sehingga semua telah diatur di dalamnya dalam rangka keberlangsungan umat manusia yang beradab dan sesuai dengan kehendak tuhan. Dalam fiqh konvensional, pernikahan termasuk dari bagian fiqh *muamalah* karena termasuk dalam hubungan integral ataupun bagian hubungan sosial yang mengatur interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam bingkai syari'ah.

Setiap hukum yang ada dalam sebuah agama diberlakukan demi kemashlahatan setiap umatnya. Meskipun dalam hal ini ada pihak yang merasa dirugikan dengan hukum tersebut dan dianggap bentuk diskriminasi bagi seseorang. Misalnya dalam hal ini adalah tentang poligami. Poligami seringkali dianggap sebagai lambing superioritas seorang laki-laki (suami) terhadap perempuan yang dilegitimasi oleh nash. Mengapa demikian, karena tidak ada satu ajaran agama pun yang melarang

⁴¹ *Al-Qur'an al- Kari>m dan Terjemah Bahasa Indonesia*, 406.

pernikahan poligami. Sehingga bisa dipastikan perempuan pasti akan selalu menjadi korban (*victim*) secara fisik maupun psikologis.⁴²

Dalam hukum fiqih, poligami sendiri diperbolehkan dengan dasar surat an-Nisa' ayat 3. Dalam ayat tersebut seorang laki-laki boleh menikahi perempuan empat orang sekaligus, dan jumlah empat itu merupakan harga mati bagi mayoritas (*jumhur*) ulama. Namun demikian, poligami ini bukan hanya soal kesiapan fisik dan batin seorang laki-laki, tapi juga soal perekonomian atau kemampuan memberikan nafkah lahir. Sebagaimana ini sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqih yang menjelaskan dibolehkannya seorang laki-laki yang merdeka menikahi empat orang perempuan dan bagi seorang budak (*abdun*) hanya dua.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta yang cukup juga menjadi pertimbangan.

Dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, perihal poligami sudah diatur dengan jelas dan terperinci dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP NO. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kelima perundang-undangan tersebut Nampak jelas tentang peraturan yang mengatur tentang bagaimana dan seperti apa hukum poligami di Indonesia dari masa ke masa.⁴⁴

⁴² Ahmad Furqon Darajat, "Status Poligami dalam Perundang-undangan Konvensional dan Kontemporer serta Relevansinya dengan Surat an-Nisa' ayat 3", *al-Manhaj: Joernal of Indonesian Islamic family Law*, Vol. 02, No. 01, 2020), 72.

⁴³ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, NO. 02, (Desember, 2013), 246.

⁴⁴ *Ibid.*, 238.

Meskipun secara agama dan perundang-undangan poligami dibolehkan, namun secara praktik tidak semudah yang dibayangkan karena untuk melakukan poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dalam hukum positif Indonesia memiliki prosedur-prosedur tertentu. Sebagaimana termaktub dalam UU No. 7 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan:

.... Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.⁴⁵

Selanjutnya dalam pasal 5 juga disebutkan hal yang menjadi syarat seorang suami bisa melakukan poligami, yaitu:

.... Adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka (material), serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial).⁴⁶

Pengadilan agama selaku lembaga yang mengurus tentang perkawinan diperbolehkan memberikan atau mengeluarkan izin seorang suami jika butir pasal 5 yang telah disebutkan di atas bisa dipenuhi. Dalam memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami pengadilan agama dapat berpijak pada pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang suami bisa melakukan poligami jika a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau tidak dapat disembuhkan; dan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁶ Ibid.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas secara jelas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hukum positif tidak memberikan keleluasaan bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menganut *asas monogami*, hal itu nampak dari butir-butir pasal tersebut yang mengharuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mengajukan perizinan untuk melakukan poligami.

Namun dalam prakteknya, syarat yang diajukan dalam perundang-undangan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh para suami. Artinya kesanggupan untuk memenuhi tersebut hanya sebatas dalam mengikuti prosedur tidak dalam implementasi. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya kontrol dari pengadilan untuk menjamin tersebut dilaksanakan. Bahkan dalam banyak kasus, praktek poligami tetap dilaksanakan meski tanpa mendapatkan izin dari istri sebelumnya dengan bentuk poligami sirri.⁴⁷ Menurut Umi Supraptiningsih, ada dua faktor yang membuat poligami sirri masih marak dalam masyarakat utamanya masyarakat pedesaan. *Pertama*, untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya; dan *kedua*, *simbiosis mutualisme*. Bagi perempuannya meski pernikahan yang dilakukan adalah nikah sirri. Namun mereka mempunyai rasa bangga karena bisa menikah dengan tokoh atau ulama dan sebuah kehormatan jika bisa melahirkan anak dari mereka dan juga secara ekonomi para istri kedua dan seterusnya

⁴⁷ Agustina, "Hegemoni Kiai Terhadap Praktik Poligami"..., 128.

kebutuhannya dapat tercukupi.⁴⁸ Sedangkan bagi para lelaki merasa nyaman dengan poligami sirri tersebut yang diantara tujuannya untuk memperbanyak keturunan.

⁴⁸ Supraptiningsih, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri...", 249.